

**KONTRIBUSI PAJAK HIBURAN TERHADAP PENINGKATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH
KABUPATEN SUMENEP**

***ENTERTAINMENT TAX CONTRIBUTION TOWARDS INCREASING
REGIONAL ORIGINAL INCOME
SUMENEP DISTRICT***

Oleh:

Putri Ayu Safira¹, Enza Resdiana²

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Administrasi Publik, Universitas Wiraraja Madura

E-mail: safirajians@gmail.com

Abstract

This research analyzes the contribution of entertainment tax to increasing Sumenep Regency's Original Regional Income (PAD) during the 2019-2022 period using a quantitative descriptive approach. This research did not use questionnaires or questionnaires, used non-participant observation techniques, with effectiveness and contribution formula data analysis techniques. This research aims to determine the contribution of entertainment tax to increasing local original income. Entertainment taxes are identified as a potential source of local revenue. Data was obtained from the Regional Revenue, Financial and Asset Management Agency (BPPKAD) of Sumenep Regency and analyzed by comparing targets and realization of entertainment tax and PAD. The results show that the realization of entertainment tax varies every year with an average effectiveness of 67% with an average contribution of entertainment tax to PAD of only 0.02%, which is considered very low. its contribution to Sumenep's PAD is still not optimal because it increases regional original income because the percentage is in the range of 0.00% - 10%.

Keywords: Contribution, Entertainment Tax, Original Regional Income

Abstrak

Penelitian ini menganalisis kontribusi pajak hiburan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sumenep selama periode 2019-2022 menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Penelitian ini tidak menggunakan angket ataupun kuesioner, menggunakan teknik observasi non partisipan, dengan teknik analisa data rumus efektivitas dan kontribusi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besaran kontribusi pajak hiburan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Pajak hiburan diidentifikasi sebagai sumber potensial pendapatan daerah. Data diperoleh dari Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Sumenep dan dianalisis dengan membandingkan target dan realisasi pajak hiburan serta PAD. Hasil menunjukkan bahwa realisasi pajak hiburan bervariasi setiap tahun dengan rata-rata efektivitas sebesar 67% dengan kontribusi pajak hiburan terhadap PAD rata-rata hanya sebesar 0,02%, tergolong sangat rendah. kontribusinya terhadap PAD Sumenep masih belum optimal karena dalam meningkatkan pendapatan asli daerah karena persentasenya berada di kisaran 0,00% - 10%.

Kata Kunci: Kontribusi, Pajak Hiburan, Pendapatan Asli Daerah

1. PENDAHULUAN

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan tentunya memerlukan sumber penerimaan yang dapat digunakan dalam membiayai rumah tangga pemerintah. Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah menetapkan Pajak dan Retribusi Daerah menjadi salah satu sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi setiap daerah.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 serta Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain pad yang sah. (M. P. Siahaan, 2005).

Pajak merupakan instrumen penting yang menjadi sumber utama penerimaan bagi sebuah Negara yang dibayar oleh masyarakat. Tertulis dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak daerah yang

selanjutnya disebut pajak, yaitu kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi kemakmuran rakyat. Pentingnya suatu sektor pajak bagi suatu daerah dapat dilihat dari kontribusi Pajak Daerah, salah satunya adalah potensi dari sektor pajak hiburan, yang melibatkan penyelenggaraan hiburan sendiri seperti, pertunjukan seni, film/bioskop, yang diharapkan memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah setiap tahunnya (Fithriyah, 2021:362).

Kabupaten Sumenep tentunya juga merupakan kota yang memiliki banyak objek wisata hiburan yang menarik dan beraneka ragam jenis hiburan, seperti tontonan film (bioskop), karaoke, pagelaran seni, pameran, permainan billiard, grasstrack, tempat wisata, taman rekreasi, dan lain sebagainya yang dapat dipungut pembayaran pajak oleh pemerintah bagi yang menyelenggarakan hiburan

BPKAD mengajak masyarakat untuk membayar pajak sesuai waktunya, karena kesadaran ini dapat membantu

meningkatkan pendapatan pajak daerah. Akan tetapi selama masa pandemi Covid-19 pajak hiburan telah mengalami penurunan.

selanjutnya berdasarkan data target dan realisasi pajak hiburan yang peneliti peroleh dapat dilihat bahwa pada tahun 2021 pajak hiburan tidak memiliki pendapatan sama sekali, akibat terjadinya covid-19 yang menyebabkan sebagian tempat hiburan ditutup atau berhenti beroperasi.

Berikut adalah tabel untuk mengetahui target serta realisasi Pajak Daerah pada sub bagian Pajak Hiburan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep.

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Pendapatan Pajak Hiburan Kabupaten Sumenep Tahun 2019-2022

Tahun	Pajak hiburan	
	Target Rp.	Realisasi Rp.
2019	146.956.000,00	144.203.250,00
2020	65.000.000,00	48.145.500,00
2021	38.005.000,00	-
2022	101.200.000,00	100.153.750,00

Sumber: BPPKAD Kabupaten Sumenep 2023

BPKAD mengajak masyarakat untuk membayar pajak sesuai waktunya, karena kesadaran ini dapat membantu meningkatkan pendapatan pajak daerah. Salah satu potensi yang cukup besar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di

Kabupaten Sumenep adalah Wisata Pantai Lombang. Hal ini didukung dengan pernyataan Kepala Disbudporapar Sumenep Muhammad Iksan, Sabtu (29/04). Penyumbang Pendapatan Asli Daerah yang cukup besar kepada Pemkab Sumenep diperoleh dari destinasi Wisata Pantai Lombang Dan Pantai Salopeng.

2. TINJAUAN TEORITIS

Pajak merupakan kontribusi yang harus dibayarkan oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa, yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, tanpa menerima imbalan langsung, dan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat serta memenuhi kebutuhan Negara sebaik mungkin. Mardiasmo (2019)

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Selain itu dapat pula diartikan sebagai pungutan daerah atas penyelenggaraan hiburan. Pengenaan pajak hiburan tidak mutlak ada pada seluruh Daerah Kabupaten atau Kota yang ada di Indonesia. (M. P. Siahaan, 2005)

Pendapatan Asli Daerah merupakan bagian dari pendapatan daerah yang berasal dari potensi daerah itu sendiri, yang dikumpulkan sesuai dengan ketentuan peraturan daerah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku. Pemerintah daerah dapat menggali sumber PAD tersebut secara optimal. (Aryadi, 2019:3)

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Populasi dan sampel penelitian terdiri dari data target dan realisasi pajak hiburan tahun 2019-2022 yang diperoleh dari Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Sumenep. Penelitian ini tidak menggunakan angket atau kuesioner, tetapi menggunakan teknik observasi non-partisipan sebagai metode utama, yang berarti pengamatan langsung tanpa melibatkan partisipasi responden. Data sekunder yang digunakan berupa laporan anggaran pajak daerah, khususnya pajak hiburan dari tahun 2019-2022, yang dianalisis dengan metode time series. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara dan dokumentasi.

Dalam metode analisis data, untuk mengetahui hasil presentase dari efektifitas pajak hiburan terhadap PAD, menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi Pajak Hiburan}}{\text{Target Pajak Hiburan}} \times 100\%$$

Kriteria Efektivitas Pajak Hiburan

Presentase	Kriteria
>100 %	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif

<60%	Tidak Efektif
------	---------------

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 2006 (Puspitasari, 2014)

Kemudian untuk mengukur tingkat kontribusi pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah, dapat dilakukan menggunakan rumus sebagai berikut (Fitrisnawanti, 2023):

$$\frac{\text{Realisasi Pajak Hiburan}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

Klasifikasi Kontribusi Presentase Pajak Hiburan

Presentase	Kriteria
0,00% - 10%	Sangat Kurang
10,00% - 20%	Kurang
20,00% - 30%	Sedang
30,00% - 40%	Cukup Baik
40,00% - 50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

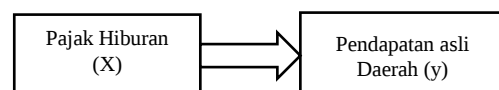
Sumber: Dipdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 (Puspitasari, 2014)

Hipotesis merupakan dugaan atau jawaban sementara terhadap hubungan antara dua variabel atau lebih, yang memerlukan pengujian untuk membuktikan kebenarannya melalui data yang terkumpul.

H0 : Diduga tidak terdapat pengaruh yang signifikan Pajak Hiburan terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

H1 : Diduga terdapat pengaruh yang signifikan Pajak Hiburan terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Hipotesis Penelitian



Gambar. 1
Kerangka berfikir

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan, Analisis efektivitas pemungutan pajak hiburan di Kabupaten Sumenep dapat dilakukan dengan membandingkan target awal yang ditetapkan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Sumenep dengan realisasi yang diperoleh setiap tahunnya. Persentase tingkat efektivitas ini menjadi indikator kinerja keuangan daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 690.900.327 Tahun 2006. Jika persentase realisasi

mendekati atau melebihi 100%, ini menunjukkan tingkat efektivitas yang baik, sedangkan jika mendekati atau kurang dari 60%, menandakan tingkat efektivitas yang buruk. Berdasarkan perhitungan dari tahun 2019 hingga 2022, hasil evaluasi tingkat efektivitas pajak hiburan Kabupaten Sumenep mencerminkan performa keuangan daerah selama periode tersebut. Untuk mengetahui nilai efektivitas pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) maka dihitung dengan menggunakan rumus efektivitas yaitu dengan membagi realisasi penerimaan pajak hiburan dengan target pajak hiburan kemudian dikali 100% dengan rumus sebagai berikut:

Tabel 5.1.
Efektivitas pajak hiburan tahun 2019-2022

Tahun	Target pajak hiburan	Realisasi pajak hiburan	Persentase	Ket.
2019	Rp. 146,956,000,00	Rp. 144,203,250,00	98%	Efektif
2020	Rp. 65,000,000,00	Rp. 48,145,500,00	74 %	Kurang efektif
2021	Rp. 38,005,000,00	-	-	Tidak efektif
2022	Rp. 101,200,000,00	Rp. 100,153,750,00	99%	Efektif
Rata-rata			67%	Kurang efektif

Sumber: BPPKAD Kabupaten Sumenep (data diolah peneliti)

Berdasarkan tabel diatas, dapat terlihat bahwa efektifitas pajak hiburan di Kabupaten Sumenep termasuk ke kategori kurang efektif. Hal ini dapat terlihat hasil dari reaslisasi pajak hiburan. Dimana pajak hiburan tidak mencapai target yang telah ditetapkan

sebelumnya. Pada tahun 2019 realisasi pajak hiburan hampir mencapai target yang ditetapkan, yaitu sebesar 98%. Karena realisasinya hampir mencapai target, maka dinilai sebagai efektif. Pada tahun 2020 realisasi pajak hiburan hanya mencapai 74% dari

target yang ditetapkan. Karena realisasinya di bawah target, maka dinilai sebagai kurang efektif. Kemudian pada tahun 2021 realisasi pajak hiburan Rp. 0, sehingga tidak dapat dihitung presentase realisasinya. Oleh karena itu, dinilai sebagai tidak efektif. Sehingga pada tahun 2021 dari hasil presentase bahwa pajak hiburan mengalami penurunan yang fluktuatif hingga menjadikannya tidak efektif yang kurang dari 60%, Kurangnya objek hiburan di Kabupaten Sumenep, yang diperparah oleh penutupan pusat hiburan akibat pandemi COVID-19, menyebabkan penurunan signifikan. Namun, pada tahun 2022, terjadi peningkatan yaitu 99% dari target yang ditetapkan. Pencapaian yang hampir mencapai atau bahkan mendekati target ini dinilai efektif.

Dari data yang tersedia, terlihat bahwa tingkat efektivitas pengenaan pajak hiburan di Kabupaten Sumenep pada periode 2020-2021 berada di bawah rata-rata, yakni sebesar 67%. Menunjukkan bahwa secara keseluruhan, realisasi pajak hiburan masih di bawah target yang ditetapkan, atau dinilai sebagai kurang efektif.

A. Besaran Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2019-2022

Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi penerimaan pajak hiburan terhadap penerimaan PAD Kabupaten Sumenep, diperlukan data yang mencakup target dan realisasi penerimaan pajak hiburan serta target dan realisasi PAD. Data ini diperoleh dari Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep. Melalui observasi penelitian, sejumlah data terkait target dan realisasi PAD Kabupaten Sumenep dari tahun 2019 hingga 2022 telah dikumpulkan.

Tahun 2019

Tingkat kontribusi pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Sumenep pada tahun 2019 dapat diketahui melalui perhitungan sebagai berikut:

Tabel 5.2
PENERIMAAN TAHUN 2019

REALISASI PENERIMAAN TAHUN 2019	
Realisasi Pajak Hiburan	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Rp. 144.203.250	Rp. 246.974.123.342

$$\frac{144.203.250}{246.974.123.342} \times 100\%$$

$$= 0.05\%$$

Berdasarkan hasil dari perhitungan rumus kontribusi, maka dapat dilihat pada tahun 2019 tingkat kontribusi pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Sumenep sebesar 0.05%. Hal ini menunjukkan bahwa pajak hiburan memberikan kontribusi yang terbilang rendah terhadap pendapatan asli daerah pada tahun tersebut.

Tahun 2020

Tingkat kontribusi pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Sumenep pada tahun 2020 dapat diketahui melalui perhitungan sebagai berikut:

Tabel 5.3
PENERIMAAN TAHUN 2020

REASLISASI PENERIMAAN TAHUN 2020	
Realisasi Pajak Hiburan	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Rp. 48.145.500	Rp. 260.329.014.334

$$\frac{48.145.500}{260.329.014.334} \times 100\% = 0.01\%$$

Pada tahun 2020, tingkat kontribusi pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Sumenep sebesar 0.01%. Ini menunjukkan bahwa pajak hiburan memberikan kontribusi yang relatif rendah terhadap pendapatan asli daerah pada tahun tersebut, dibandingkan dengan kontribusinya pada tahun sebelumnya. Hal ini diakibatkan karena

awal adanya covid-19 yang mengakibatkan sebagian masyarakat dan tempat hiburan dibatasi.

Tahun 2021

Tingkat kontribusi pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Sumenep pada tahun 2021 dapat diketahui melalui perhitungan sebagai berikut:

Tabel 5.4
PENERIMAAN TAHUN 2021

REASLISASI PENERIMAAN TAHUN 2021	
Realisasi Pajak Hiburan	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Rp. 0	Rp. 252.650.773.879

$$\frac{0}{252.650.773.879} \times 100\% = 0$$

Realisasi penerimaan pajak hiburan pada tahun 2021 tidak tersedia (dianggap 0), hal ini karena terjadinya covid-19 yang menyebabkan beberapa hiburan di Kabupaten Sumenep harus ditutup. Maka hasil perhitungannya adalah 0. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada kontribusi pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Sumenep tahun 2021. Dimana pada tahun tersebut hampir semua objek hiburan ditutup atau berhenti beroperasi.

Tahun 2022

Tingkat kontribusi pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah (PAD)

Kabupaten Sumenep pada tahun 2022 dapat diketahui melalui perhitungan sebagai berikut:

**Tabel 5.5
PENERIMAAN TAHUN 2022**

REASLISASI PENERIMAAN TAHUN 2022	
Realisasi Pajak Hiburan	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Rp. 100.153.750,00	Rp. 247.070.353.453,00

$$\frac{100.153.750}{247.070.353.453} \times 100\% = 0.04\%$$

Pada tahun 2022, tingkat kontribusi pajak hiburan terhadap pendapatan asli

daerah (PAD) Kabupaten Sumenep sebesar 0.04%. Perhitungan tersebut terbilang masih rendah. Rendahnya perolehan yang didapat dikarenakan belum beroprasinya sebagian tempat hiburan di Kabupaten Sumenep akibat adanya dampak Covid-19 yang terjadi di tahun sebelumnya.

Berikut hasil dari perhitungan kontribusi pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Sumenep

**Tabel 5.6
Presentase Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2019-2022**

Tahun	Realisasi pendapatan asli daerah (PAD)	Realisasi pajak hiburan	Presentase	Ket.
2019	Rp. 246,974,123,342,00	Rp. 144,203,250,00	0,05%	Sangat kurang
2020	Rp. 260,329,014,334,00	Rp. 48,145,500,00	0,01%	Sangat kurang
2021	Rp. 252,690,773,879,00	-	-	Sangat kurang
2022	Rp. 247,070,353,453,00	Rp. 100,153,750,00	0,04%	Sangat kurang
Rata-rata			0,02%	Sangat kurang

Sumber: BPPKAD Kabupaten Sumenep (data diolah peneliti)

Berdasarkan tabel yang ada, kontribusi pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah selama empat tahun terakhir, yaitu dari tahun 2019 hingga 2022, rata-rata sebesar 0,02%. Pada tahun 2019, kontribusi pajak hiburan mencapai 0,05%, sedangkan pada tahun 2020 turun menjadi 0,01%. Pada tahun 2021, kontribusi ini mengalami penurunan drastis hingga tidak

ada pendapatan sama sekali atau 0%. Namun, pada tahun 2022, kontribusi pajak hiburan menunjukkan sedikit peningkatan menjadi 0,04%. Meskipun kontribusi pajak hiburan dari tahun 2019 hingga 2022 masih terbilang kecil terhadap pendapatan asli daerah, pajak hiburan cukup berkontribusi dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan. Secara

keseluruhan, kontribusi pajak hiburan dapat dikatakan kurang optimal dalam meningkatkan pendapatan asli daerah karena persentasenya berada di kisaran 0,00% - 10%.

Namun, kontribusi dari sektor pajak hiburan sebagian besar didukung oleh tempat hiburan Pantai Slopeng dan Pantai Lombang, yang mengadakan acara tahunan. Event-event ini menjadi faktor utama dalam peningkatan pendapatan dari

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Hamid selaku Kasubid Penilaian dan Penetapan, mengungkapkan bahwa sebelum pandemi COVID-19 pada tahun 2019, pajak hiburan masih memberikan pemasukan yang signifikan. Namun, pada tahun 2020, tidak ada pemasukan dari sektor pajak hiburan akibat pandemi. Mulai tahun 2021 hingga sekarang, sektor hiburan kembali aktif dengan berbagai agenda tahunan. Dua tempat hiburan utama yang memberikan kontribusi besar adalah Pantai Slopeng dan Pantai Lombang, yang rutin mengadakan acara seperti lebaran ketupat. Selain itu, turnamen olahraga tingkat rayon dan kabupaten serta pameran bulanan di berbagai kecamatan juga berkontribusi pada pendapatan pajak hiburan.

A. Rata-rata Efektivitas dan Kontribusi

sektor pajak hiburan. Untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dari pajak hiburan, pemerintah melakukan pendataan ulang untuk memasukkan objek wisata hiburan yang belum dikenakan pajak ke dalam daftar wajib pajak. Namun, banyak wajib pajak tidak melaporkan pajaknya, sehingga BPPKAD kesulitan menagih pajak dengan efektif. Akibatnya, potensi pendapatan dari sektor pajak hiburan tidak dapat dimaksimalkan.

Selama periode empat tahun, rata-rata efektivitas pajak hiburan mencapai 67%, hal ini menunjukkan bahwa pengumpulan pajak dari sektor hiburan belum optimal dan masih menghadapi berbagai tantangan. Selain itu, rata-rata kontribusi pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama empat tahun hanya sebesar 0,02%, hal ini dapat dikatakan bahwa dari sektor hiburan memberikan kontribusi yang relatif kecil terhadap pendapatan daerah secara keseluruhan. Fluktuasi dalam efektivitas dan kontribusi ini mencerminkan berbagai faktor seperti kondisi ekonomi, perubahan kebijakan, dan dampak pandemi COVID-19.

B. Hasil Hipotesis

Berdasarkan data yang telah dianalisis, kita dapat menyimpulkan sebagai berikut:

H0 (Hipotesis Nol): Data menunjukkan bahwa pajak hiburan memiliki kontribusi yang sangat kecil terhadap PAD Kabupaten Sumenep, dengan rata-rata kontribusi hanya 0,02%. Meskipun terdapat peningkatan pada tahun 2022, secara keseluruhan, kontribusi pajak hiburan masih jauh dari signifikan. Oleh karena itu, **hipotesis nol (H0) yang menyatakan tidak ada pengaruh signifikan dari pajak hiburan terhadap PAD Kabupaten Sumenep dapat diterima.**

H1(HipotesisAlternatif): Berdasarkan analisis kontribusi dan efektivitas, serta dampak pandemi, data menunjukkan bahwa kontribusi pajak hiburan terhadap PAD tidak signifikan. Meskipun ada peningkatan pada tahun 2022, secara keseluruhan data menunjukkan kontribusi yang kecil. Oleh karena itu, **hipotesis alternatif (H1) yang menyatakan terdapat pengaruh signifikan dari pajak hiburan terhadap PAD Kabupaten Sumenep ditolak.**

Berdasarkan analisis kuantitatif mengenai efektivitas dan kontribusi pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sumenep selama empat tahun terakhir 2019-2022, ditemukan bahwa kontribusi pajak hiburan terhadap PAD relatif kecil dan tidak signifikan.

Hasil ini menunjukkan bahwa pajak hiburan tidak memiliki pengaruh terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumenep.

5. PENUTUP

Kontribusi pajak hiburan terhadap PAD Kabupaten Sumenep selama empat tahun terakhir kecil dan tidak signifikan, dengan fluktuasi besar. Kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2019 sebesar 0,05%, turun ke 0,01% pada tahun 2020, tidak ada kontribusi pada 2021 akibat pandemi COVID-19, dan meningkat sedikit menjadi 0,04% pada tahun 2022, dengan rata-rata 0,02%. Pajak hiburan berperan mendukung pemerintahan, tetapi dampaknya terhadap PAD tetap kecil (0,00%-0,10%). Hipotesis nol (H0) bahwa pajak hiburan tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD diterima, sementara hipotesis alternatif (H1) ditolak. Pandemi COVID-19 berdampak signifikan, terutama dengan tidak adanya kontribusi pada tahun 2021.

Berdasarkan kesimpulan, penulis menyarankan pengembangan kebijakan untuk mendukung sektor hiburan, seperti memfasilitasi pembukaan hiburan sesuai regulasi dan memberikan insentif kepada pengusaha yang berkontribusi pada pendapatan daerah. Perlu juga memperkuat kerjasama antara pemerintah daerah,

pemangku kepentingan, dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran pajak. Selain itu, langkah mitigasi untuk mengatasi dampak krisis seperti pandemi COVID-19 harus disiapkan agar kontribusi pajak hiburan tetap terjaga.

Dengan penerapan saran ini, diharapkan kontribusi pajak hiburan meningkat secara konsisten dan berkelanjutan, mendukung pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sumenep.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian suatu pendekatan praktik*. PT RINEKA CIPTA.
- Aryadi, I. G. P. (2019). *Buku Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat*.
- BPK RI. (2018). *Peraturan Pemerintah (PERDA) Kabupaten Sumenep Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah*. 28 maret 2018. https://jdih.sumenepkab.go.id/download/perda/Perda_05_2018_Pajak_Daerah-dikompresi.pdf
- Dian Safitri Sihite, V. C. M. (2021). Pengaruh Kontribusi Pajak Hiburan dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Humbang hasundutan. *Prosiding The 12th Industrial Rresearch Workshop and National Seminar*.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2023). *Daerah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi*. [https://djpk.kemenkeu.go.id/attach/post-no-28-tahun-2009-tentang-pajak-](https://djpk.kemenkeu.go.id/attach/post-no-28-tahun-2009-tentang-pajak-daerah-dan-retribusi-daerah/UU-427-973-UU_28_Tahun_2009_Ttg_PDRD.pdf)
- [daerah-dan-retribusi-daerah/UU-427-973-UU_28_Tahun_2009_Ttg_PDRD.pdf](https://djpk.kemenkeu.go.id/attach/post-no-28-tahun-2009-tentang-pajak-daerah-dan-retribusi-daerah/UU-427-973-UU_28_Tahun_2009_Ttg_PDRD.pdf)
- Fithriyah, H. S. (2021). Pengaruh Efektivitas Pajak Hiburan dan Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Prosiding Akuntansi, Vol 7*.
- Fitrisnawanti, S. dkk. (2023). ANALISI EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK HIBURAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA KEDIRI. *Simposium Manajemen dan Bisnis Program studi Manajemen - FEB UNP Kediri (SIMANIS), Vol. 2*.
- Harbani Pasolong. (2014). *Teori Administrasi Publik*. ALFABETA.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan edisi 2019* (Edisi 20). Andi Yogyakarta.
- Minollah. (2020). *PAJAK DAERAH (KAJIAN TEORITIK DAN KONSEPTUAL)* (Dzulfiyani Harmin (Ed.); Cetakan Pe). Pustaka bangsa (Anggota IKAPI).
- Nur Abdillah Siddik. (2016). *Madura Dalam Cengkraman Siapa?* Senin, November 21. <https://fullerena.blogspot.com/2016/11/madura-dalam-cengkeraman-siapa.html>
- Puspitasari, E. R. A. (2014). Analisis Efektivitas, Efisiensi dan Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan PAD Kabupaten Blora tahun 2009-2013. *Diponegoro Journal Of Accounting, vol.3, 1*.
- Rendi wijaya. (2019). Analisis Kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang. *Jurnal Media Wahana Ekomonika* 16.2, 140–148.

RepublikOnline. (2023). *Sumenep terus genjot pariwisata, berikut sejumlah destinasi wisata andalan*. 9 mei. <https://rejogja.republika.co.id/berita/rudyn8399/sumenep-terus-genjot-pariwisata-berikut-sejumlah-destinasi-andalannya>

Siahaan, M. P. (2005). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* (Ed. 1, Cet). Raja Grafindo Persada.

Siahaan, P. M. (2010). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* (Edisi Revi). Rajawali Pres.

Sihombing, S. S. A. S. (2020). *Perpajakan*. Widina Bhakti Prsada Bandung.

Siregar, S. (2013). *Statistik Parametik untuk Penelitian kuantitatif* (F. Hutari (Ed.); Cetakan 1). PT Bumi Aksara.

Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (27 ed.). ALFABETA.

Suhendra, adi D. S. dani S. dkk. (2021). *Ekstensifikasi dan Intensifikasi Peningkatan PAD*. Bina Praja Press.

Sumenep, peraturan daerah kanupaten. (2018). *Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah*. https://jdih.sumenepkab.go.id/download/perda/Perda_05_2018_Pajak_Daerah-dikompresi.pdf

Sumenep IP InfoPublik. (2020). *BPKAD Respon Masyarakat Tetap Bayar Pajak di Masa Pandemi*. Senin, 26 Oktober. <https://infopublik.id/kategori/nusantara/489237/index.html>

Supriadi, D. R. dkk. (2015). *KONTRIBUSI PAJAK HIBURAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KOTA MALANG (STUDI*

KASUS DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA MALANG). *Jurnal Perpajakan*, Vol. 1 No.

Wulandari, P. A. & E. I. (2018). *Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah* (Cetakan pe). DEEPUBLISH.

Sumenep, 07 - 07 - 2024

Nomor : 014/SKL /Prosiding/AP/VII/2024
Lampiran : -
Perihal : Surat penerimaan naskah publikasi Prosiding AP 2024

LETTER OF ACCEPTANCE (LOA)

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan terimakasih atas artikel ilmiah dari :

Penulis : Putri Ayu Safira

Instansi : Universitas Wiraraja

Judul Artikel : KONTRIBUSI PAJAK HIBURAN TERHADAP
PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN SUMENEP

Artikel ilmiah yang bersangkutan diterima dan akan diterbitkan dalam Prosiding
Seminar Nasional Prodi Administrasi Publik Tahun 2024.

Volume : 02
Nomor : 02
Bulan : Agustus
Tahun : 2024
ISSN Online : 3032 - 2529

Demikian surat ini kami sampaikan, atas partisipasinya kami ucapkan terimakasih.

Mengetahui,
Ketua Pelaksana



Imam Hidayat.,S.AN.,M.AP
NIDN. 0727129104

*TANPA NASKAH ARTIKEL